

**KEMUNDURAN DEMOKRASI TATA KELOLA SDA:
PENGUATAN OLIGARKI DAN PELEMAHAN PARTISIPASI
CIVIL SOCIETY**

**DEMOCRACY SETBACK IN NATURAL RESOURCE GOVERNANCE:
OLIGARCHIC CONSOLIDATION AND THE DECLINING
OF CIVIL SOCIETY PARTICIPATION**

**Dini Suryani, Fathimah Fildzah Izzati, Imam Syafi'i, Pandu Yuhsina Adaba,
Septi Satriani¹**

Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta

E-mail: dini012@brin.go.id; fildzah.izzati@gmail.com; imamsyafii.sej07@gmail.com;
pandu.yuhsina81@gmail.com; septisatriani@gmail.com

Diterima: 30 Juni 2021; direvisi 14 Oktober 2021; disetujui 27 November 2021

Abstract

The democratization process is directly proportional to the participation of civil society. Meanwhile, the strengthening of the oligarchy is directly proportional to the weakening of civil society. So far, there have been several studies on the decline of democracy related to the participation of civil society in the field of elections and the formulation of public policies. This study complements these studies from a natural resources governance perspective. The strengthening of the oligarchy narrows the space for civil society involvement in natural resource management, causing natural resource management policies to increase the potential for more serious environmental damage. In addition, the repression of civil society that fights for sustainable natural resource management has experienced many threats of violence and criminalization. This paper intends to investigate the declining quality of democracy in natural resource management in Indonesia by analyzing the relationship between the strengthening of oligarchic politics and the narrowing of democratic space for civil society.

Keywords: *Democracy of Natural Resources Governance, Oligarchy, Civil Society, Environment*

Abstrak

Proses demokratisasi berbanding lurus dengan partisipasi *civil society*. Sementara itu, penguatan oligarki berbanding lurus dengan pelemahan *civil society*. Selama ini sudah terdapat beberapa kajian mengenai kemunduran demokrasi berkaitan dengan partisipasi *civil society* di bidang pemilihan maupun perumusan kebijakan publik. Kajian ini melengkapi kajian-kajian tersebut dengan sudut pandang tata kelola Sumber Daya Alam (SDA). Bahwa, penguatan oligarki menyempitkan ruang keterlibatan *civil society* dalam tata kelola SDA menyebabkan kebijakan tata kelola SDA justru meningkatkan potensi kerusakan lingkungan lebih dalam. Selain itu, represi terhadap *civil society* yang memperjuangkan tata kelola SDA yang berkelanjutan banyak mengalami ancaman kekerasan dan kriminalisasi. Tulisan ini hendak menginvestigasi menurunnya kualitas demokrasi dalam tata kelola SDA di Indonesia dengan menganalisis hubungan antara menguatnya politik oligarki terhadap menyempitnya ruang demokrasi bagi *civil society*.

Kata Kunci : Demokrasi Tata Kelola SDA, Oligarki, *Civil Society*, Lingkungan

¹ Semua penulis adalah kontributor utama

Pendahuluan

Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), hingga 2017, sekitar 44 persen dari luas kepulauan dan daratan Indonesia telah dikuasai oleh pemilik konsesi pertambangan (BBC, 2017). Sampai dengan bulan Juni 2020, Jatam mencatat ada 1.034 unit izin pinjam pakai kawasan hutan yang tersebar di berbagai wilayah dengan luas total setara dua kali lipat luas kabupaten Bogor (Jatam, 2020). Akibatnya, kawasan hutan lindung kian terancam dan berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) pun semakin mengalami kerusakan parah. Di Samarinda, Kalimantan Timur, di mana 17 persen dari wilayah kota telah menjadi wilayah tambang batu bara, terdapat 48 titik banjir yang merendam sekitar 17.485 rumah warga pada 2019 (Mongabay, 2020). Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan semakin banyak petani kehilangan akses terhadap tanah (KPA, 2020a). Berbagai kerusakan lingkungan tersebut berdampak pada kerusakan ekosistem alam dan kehidupan manusia. Meminjam istilah sarjana Marxian, Foster, sebagaimana dikutip oleh Saito (2017, h. 11), keretakan metabolik atau *metabolic rift* adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan berbagai kerusakan yang terjadi dan merupakan masalah serius.

Perspektif, prioritas-prioritas, serta cara-cara pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) penting untuk dilihat secara lebih mendalam guna menganalisis penyebab dari berbagai kerusakan tersebut. Analisis mengenai posisi dan peran dari para penyelenggara negara, swasta, dan masyarakat dalam mengelola SDA menjadi kuncinya. Sudut pandang penyelenggara negara sejalan dengan swasta dalam melihat SDA sebagai sumber ekonomi. Prioritas pengelolaan SDA pemerintah sebagai fasilitator swasta dalam mengeksplorasi SDA demi meningkatkan profit menentukan bagaimana alam dikelola. Lebih jauh, perspektif dan prioritas-prioritas tersebut juga berdampak pada keberlangsungan metabolisme alam secara umum.

Tulisan ini berpendapat bahwa perspektif, prioritas, dan sudut pandang dalam pengelolaan SDA di Indonesia dipengaruhi oleh kelompok oligarki yang semakin menguat. Hal ini berdampak buruk pada kualitas demokrasi dalam

pengelolaan SDA. Padahal, demokrasi dalam pengelolaan SDA menjadi salah satu faktor penting yang menentukan bagaimana perspektif dan prioritas-prioritas dalam tata kelola SDA dibentuk dan diciptakan. Demokrasi dalam pengelolaan SDA sangat penting karena turut menentukan lanskap metabolisme alam yang dihasilkan serta bagaimana dampaknya pada kehidupan manusia. Cara pengelolaan SDA yang demokratis seharusnya bukan hanya ditentukan pemerintah dan swasta, tetapi juga publik dengan mengutamakan kepentingan hajat hidup orang banyak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Artinya, inklusifitas aktor akan sangat menentukan kualitas demokrasi dalam tata kelola SDA. Tulisan ini secara lebih jauh berargumen bahwa penguatan oligarki di Indonesia telah menyebabkan pelemahan *civil society* yang merupakan elemen penting dari demokratisasi tata kelola SDA.

Artikel ini ditulis berdasarkan riset dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dengan wawancara di lapangan maupun dalam jaringan (*online*). Data sekunder didapatkan melalui studi pustaka. Artikel disajikan dalam tujuh bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan dan bagian kedua adalah mengenai konseptualisasi demokrasi, *civil society* dan oligarki dalam tata kelola SDA yang dimaksud dalam riset ini. Selanjutnya, bagian ketiga membahas mengenai penguatan oligarki, diikuti dengan bagian keempat yang menjelaskan soal pelemahan *civil society*. Bagian kelima menjelaskan soal dampak buruknya demokrasi tata kelola SDA, dan sebelum kesimpulan, diberikan pemaparan soal UU Cipta Kerja sebagai manifestasi penguatan oligarki sekaligus pelemahan *civil society*, serta bagaimana pengaruhnya terhadap demokrasi tata kelola SDA.

Demokrasi, *Civil Society*, dan Oligarki dalam Tata Kelola SDA

Sebagai salah satu hal yang paling banyak dikaji, konsepsi mengenai demokrasi diinterpretasikan secara beragam. Salah satu definisi yang cukup umum dan netral adalah yang ditawarkan oleh Uhlin (1993) yang mengartikan demokrasi sebagai *'people's rule based in popular*

control and political equality'. Senada dengan demokrasi, *civil society* juga dimaknai secara beragam. Salah satu definisi yang banyak dipakai dikemukakan oleh Diamond (1999) yaitu '*a realm of organised social life that is open, voluntary, self-generating, at least partially self-supporting, autonomous from the state and bound by legal order or set of shared rules*'. Definisi serupa ditawarkan oleh Alagappa (2004) yang juga mendefinisikan *civil society* sebagai sebuah '*realm*' atau arena yang berada di antara negara, kelompok politik (*political society*), pasar, dan masyarakat umum.

Di kalangan sarjana Indonesia, konsep *civil society* juga banyak dibahas. Sujatmiko (2003) mengklasifikasi kajian mengenai *civil society* dalam tiga kelompok berdasarkan aspek relasinya dengan aktor lain. Kelompok pertama menekankan pada aspek horizontal yang menekankan peran *civil society* sebagai suplemen bagi negara (Beitinger-Lee, 2010; Sujatmiko 2003). Akar dari konsep ini adalah sejarah Islam yang melihat pengaturan sosial yang dibuat di Kota Madinah oleh Nabi Muhammad (Madjid, 2001). Berdasarkan konsepsi ini, dalam Bahasa Indonesia, *civil society* sering diartikan sebagai '*masyarakat madani*'. Kelompok kedua menekankan pada aspek vertikal yang di dalamnya *civil society* berada pada posisi independen untuk mengimbangi kekuatan politik negara (Dhakidae, 1999; Rasyid, 1997; Azra, 2003; Hikam, 1999; Prasetyo & Munhanif, 2002). Dalam kelompok ini istilah *civil society* diartikan sebagai '*masyarakat sipil*'. Kelompok ketiga diajukan oleh Sujatmiko (2003) yaitu kombinasi antara horizontal maupun vertikal. Menurutnya, *civil society* di Indonesia harus dilihat dari kedua sisi, baik relasinya secara vertikal dengan negara, maupun secara horizontal soal bagaimana pengaruhnya terhadap proses demokratisasi di masyarakat. Merujuk pada studi Sujatmiko, dalam kajian ini terma *civil society* tidak diartikan sebagai masyarakat madani atau masyarakat sipil.

Dalam demokrasi keterlibatan masyarakat merupakan hal yang esensial (Alagappa, 2004). Meski ada beberapa kajian yang menyatakan bahwa kehadiran *civil society* tidak secara langsung dapat mendukung demokrasi (Haynes,

1997; Brysk, 2000; Valenzuela, 2004), tetapi studi Tusalem (2007) patut mendapat perhatian. Tusalem (2007) memeriksa lebih dari 60 negara yang mengalami gelombang ketiga demokratisasi. Ia menyimpulkan bahwa kekuatan *civil society* di masa pra-transisi demokrasi dan soliditas di masa pasca-transisi demokrasi telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan kebebasan politik dan sipil di antara warga negara. Sejalan dengan pendapat tersebut, Alagappa (2004) mengemukakan empat hal bagaimana *civil society* dapat mendukung demokrasi, yaitu: 1) menyediakan infrastruktur sosial untuk demokrasi; 2) membatasi, melawan, dan menahan kekuatan negara dan pasar; 3) menjadi *backup* atau sumber daya tambahan apabila negara dan pasar mengalami kegagalan; 4) melakukan pendalaman demokrasi dengan merawat norma demokrasi dan kewarganegaraan.

Sejalan dengan keterkaitan antara demokrasi dan *civil society* di atas, dalam demokrasi tata kelola SDA, masyarakat juga memegang peranan penting. Borrás dan Franco (2008) memaknai demokrasi dalam tata kelola SDA sebagai proses politik yang dikontestasikan oleh banyak aktor, baik negara maupun masyarakat untuk mengontrol sifat, kecepatan, tingkat dan arah akses, serta kontrol atas pemanfaatan sumber daya alam. Sementara aktor negara jelas memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan tata kelola SDA, dalam definisi di atas, Borrás dan Franco (2008) menggarisbawahi soal keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang optimal dalam tata kelola SDA akan menjamin hak-hak masyarakat untuk menggunakan dan menikmati hasil pemanfaatan SDA, dan akan mengurangi konflik, baik horizontal maupun vertikal. Senada dengan itu, Overland (2018) melihat keberadaan *civil society* dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap tata kelola SDA merupakan hal yang krusial.

Di lain pihak, oligarki berada di posisi yang beseberangan dengan demokrasi. Oligarki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai '*pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu*'. Ketika

demokrasi menekankan soal kedaulatan dan peranan penting masyarakat, oligarki lebih mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Sarjana utama yang mengemukakan soal konsep oligarki dalam studi politik Indonesia adalah Robison dan Hadiz (2004, 2014). Mereka menjelaskan politik Indonesia sebagai *'system of power relations that enables the concentration of wealthy and authority and its collective defence'* (Robison & Hadiz, 2014). Sarjana lain yang juga membahas tentang oligarki adalah Winters (2011) yang mendefinisikan oligarki sebagai *'actors who command and control massive concentrations of material resources that can be deployed to defend or enhance their personal wealth or exclusive social position [through a system of] the politics of wealth defence by materially endowed'* (Winters, 2011).

Meskipun definisi di atas sama-sama mendiskusikan oligarki, terdapat perbedaan dalam kedua definisi tersebut. Robison dan Hadiz menekankan fusi antara penumpukan kekayaan dan kekuasaan politik, sedangkan definisi yang ditawarkan oleh Winter lebih berfokus pada aktor (Ford & Pepinsky, 2014). Namun, keduanya sama-sama menekankan bahwa proses demokratisasi di Indonesia tidak membuat oligarki kehilangan kontrolnya dan tetap memegang peranan kunci.

Tendensi utama kepentingan politik oligarki untuk mempertahankan kekayaan yang terkonsentrasi menempatkan para oligark sebagai pihak yang menganggap demokrasi sebagai ancaman (Winters, 2013). Dalam hal ini, publik secara umum dianggap sebagai ancaman sehingga hampir selalu ditempatkan sebagai pihak pasif. Publik diarahkan untuk menerima seluruh hasil kebijakan yang dibuat oleh para penguasa bersama pebisnis dan direpresi ketika melakukan perlawanan. Dalam konteks tata kelola SDA, Bachriadi (2012) melihat bahwa sebagai konsekuensi dari menguatnya karakter neo-liberal negara, dominasi kelompok oligarki akan meminggirkan peran dan hak masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Menguatnya Kelompok Oligarki di Sektor Sumber Daya Alam

Di masa Orde Baru, sektor SDA merupakan pilar penopang rezim, khususnya pada sektor minyak, gas, pertambangan, dan kehutanan (Tadjoeddin, 2007). Akibat monopoli kekuasaan yang dijalankan, tidak heran apabila sektor-sektor tersebut dikuasai oleh orang-orang dekat Presiden Suharto. Dengan kata lain, Suharto membangun jaringan oligarkinya terutama pada sektor SDA. Gellert (2005) misalnya mencatat mengenai sektor kehutanan (kayu) yang dikuasai oleh orang-orang dekat Suharto seperti Bob Hasan, Parjogo Pangestu, dan Eka Tjipta Widjaja. Suharto juga memberikan kuasa kepemilikan dan operasional pada perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh keluarganya. Hal yang sama terjadi pula di sektor SDA lainnya. Suharto bahkan menjadikan Bob Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian di akhir masa Orde Baru (Maret-Mei 1998).

Penguasaan sumber ekonomi-politik yang tumpang tindih semacam ini tetap bertahan pasca-Orde Baru. Hal ini dikarenakan kelompok oligark memiliki kekuatan *'immunity to change'* (Hadiz, 2003; 2013; Robison dan Hadiz, 2004; Winters, 2014). Aktor bisa jadi berubah (dan/ atau bertambah) akibat dinamika perubahan politik yang terjadi seperti adanya desentralisasi dan kebijakan-kebijakan baru, tetapi pola perburuan rente yang terjadi di era Orde Baru tetap terjadi hingga saat ini.

Perburuan rente yang terjadi di Indonesia tampak jelas dalam indeks *The Crony Capitalism Index* yang dikeluarkan oleh The Economist. Indeks tersebut menilai seberapa banyak kebijakan negara yang dibuat untuk menguntungkan pengusaha atau dengan kata lain disebut dengan perburuan rente. Pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ke 7 dunia setelah berada di peringkat 8 pada tahun 2014. Sebagian sektor yang termasuk dalam indeks tersebut adalah sektor SDA, yaitu batu bara, kelapa sawit, kayu, serta minyak dan gas (The Economist, 2016). Dalam sistem kroni, pertumbuhan ekonomi bisa jadi terus meningkat, tetapi ketimpangan semakin melebar. Ketimpangan ini tampak dalam penguasaan

dan pemanfaatan sektor-sektor SDA. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) yang dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa di sektor perkebunan sawit, sebesar 2.535.495 hektar lahan dikuasai oleh 10 perusahaan besar, sedangkan 4.756.272 hektar dikuasai oleh 2,1 juta pekebun rakyat. Pada sektor tambang mineral dan batu bara, Kontrak Karya (KK) yang terbit ada sebanyak 32 usaha yang rata-rata memiliki 40.753 hektar/KK. Khusus pada penambangan batu bara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diberikan kepada 26 usaha dengan luas rata-rata 28.575 hektar/usaha. Sangat jauh apabila dibandingkan dengan 171 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan luas masing-masing 3,2 hektar dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit untuk 5.589 usaha yang rata-rata memiliki 3.245 hektar/ IUP. Di sektor kehutanan tidak jauh berbeda situasinya, perusahaan besar menguasai 40.463.103 hektar, dan masyarakat sebanyak 1.748.931 hektar (KPK, 2019). Ketimpangan ini menunjukkan potret oligarki yang nyata bahwa penguasaan SDA didominasi oleh sedikit kelompok dibanding masyarakat secara keseluruhan.

Dalam situasi menguatnya dominasi kepentingan politik oligarki, penguasaan instrumen-instrumen negara menjadi salah satu pola operasi terpenting. Jabatan-jabatan strategis yang bisa memengaruhi dan bahkan menentukan kebijakan publik dikuasai secara langsung maupun tidak langsung. Selain melalui partai politik, para oligark bersama para pebisnis sering kali terlibat dalam proses politik elektoral dengan mendanai kandidat-kandidat eksekutif maupun legislatif secara langsung. Konsekuensinya, kandidat-kandidat yang terpilih cenderung melindungi kepentingan kelompok bisnis-politik yang mendukungnya (Rahmawati, 2015; lihat juga Aspinall & Berenschot, 2019). Situasi ini menjadikan para pejabat di posisi-posisi strategis berada di bawah kepentingan oligarki. Di sisi lain, para pejabat yang ingin melanggengkan kekuasaannya sering kali memilih untuk berkongsi dengan kelompok bisnis demi mewujudkan agendanya tersebut.

Menguatnya politik oligarki berbanding lurus dengan penguatan relasi bisnis dan politik yang menunjukkan kepentingan aktor-aktor bisnis menjadi agenda politik yang dominan. Dalam situasi ini, proses pembentukan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari negosiasi kepentingan antaraktor bisnis yang berusaha mendesakkan kepentingannya dengan menunggangi agenda-agenda pemerintah (Samsuddin *et. al.*, 2018). Dalam situasi ini, sulit untuk membedakan antara aktor politik dengan aktor bisnis karena keduanya seringkali bertukar peran.

Pelemahan *Civil Society* dalam Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam

Salah satu indikator penting dalam menilai demokratisasi tata kelola SDA adalah dengan melihat bagaimana partisipasi *civil society*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan peluang pada masyarakat luas dalam hal pengawasan dan penyusunan tata ruang. Sebagai instrumen hukum, UUPPLH mengupayakan penguatan demokrasi lingkungan. Penguatan demokrasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses informasi, partisipasi publik, akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UUPPLH ini, masyarakat memiliki hak subjektif atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin, menghormati, memenuhi, dan melindunginya hak atas lingkungan hidup yang meliputi akses terhadap informasi, partisipasi publik, dan keadilan atas untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat (Subagiyo, 2014).

Secara khusus UUPPLH mengatur mengenai partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan SDA pada Pasal 1 ayat (31) yang menyebutkan bahwa "*masyarakat hukum adat atau masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena*

adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum". Lebih lanjut undang-undang ini memberikan tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah agar menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, keberadaan masyarakat adat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA diakui dalam UU.

Pada level internasional, United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), dalam artikel 8 menyatakan bahwa negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk pencegahan dan perbaikan dari setiap tindakan yang memiliki tujuan atau akibat terhadap perampasan tanah, wilayah, dan sumber daya dari masyarakat adat (UN, 2018). Pengakuan terhadap hak atas tanah yang secara tradisional telah ditempati oleh masyarakat adat juga dilakukan oleh International Labour Organization (ILO). Dalam konvensinya Nomor 169 Tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat, ILO mengakui bahwa tanah yang selama ini didiami oleh penduduk asli dan masyarakat adat dan dikelola sesuai dengan praktik adat tradisi mereka untuk diwariskan kepada generasi mendatang adalah tanah milik masyarakat adat. Untuk itu, segala pemanfaatan atas tanah tersebut harus melalui konsultasi, tidak menutup ruang bagi partisipasi, harus menyesuaikan dengan identifikasi kebutuhan masyarakat adat serta dilengkapi dengan analisis dampak dan manfaat atas penggunaan tanah masyarakat adat tersebut (ILO, 2003).

Pada tataran empiris, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA tidak selalu berjalan mulus. Hasil riset Tim Kajian SDA LIPI (2014-2019) menyimpulkan bahwa dalam konteks tata kelola SDA di daerah, masyarakat sangat termarginalkan. Hasil riset tersebut menemukan ada dua hal yang menjadi akar persoalan buruknya tata kelola SDA di daerah. Pertama, minimnya akses informasi yang dimiliki warga, dan kedua minimnya keterlibatan

publik dalam pengambilan keputusan (Adaba et al, 2021). Misalnya yang terjadi di Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Warga sekitar tidak mengetahui bahwa daerah sekitarnya akan dijadikan wilayah operasi tambang. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima tidak tahunenahu ihwal adanya tambang di Lambu. Akhirnya terjadi konflik yang berujung pada pembakaran kantor camat Lambu (Permana, 2016). Contoh lainnya, keterlibatan publik dalam pengelolaan SDA yang minim terjadi di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Adanya relasi asimetris antara perusahaan perkebunan (korporasi) dan birokrat negara dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat Dayak Misik telah menyebabkan pecahnya konflik perkebunan di daerah tersebut (Syafi'i, 2016). Dengan kata lain, kajian Tim Kajian SDA LIPI menemukan bahwa hampir tidak ada rekognisi bagi masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Masyarakat adat secara umum memang termarginalisasi dalam tata kelola SDA (Suryani, 2016). Data serupa juga didapatkan oleh riset lapangan Tim Masyarakat Sipil P2P LIPI/ Pusat Riset Politik BRIN (2021), terkait dengan kasus yang dialami oleh masyarakat adat Sedulur Sikep. Kelompok adat ini harus menghadapi pembangunan beberapa pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara yang membentang lintas provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur.² Sebagaimana kelompok masyarakat adat lain, Sedulur Sikep Samin memiliki pandangan tersendiri mengenai lingkungan hidup. Mereka memanfaatkan alam dengan secukupnya saja dan jauh dari

² Sedulur Sikep Samin adalah masyarakat yang menganut ajaran yang dikenalkan oleh Raden Kohar yang lahir di Desa Pliso Kadhiren, Kecamatan Randublatung, Blora pada tahun 1859. Raden Kohar yang memiliki nama lain Samin Surosentiko ini ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda karena menolak untuk mengikuti kerja paksa, membayar cukai dan menyerahkan hasil pertanian ke lumbung desa kepada Pemerintah Hindia Belanda. Penolakan ini didasarkan pada sikap eksploitatif yang dilakukan oleh penjajah dan kerakusan birokrat penjajahan Belanda terhadap mereka (G, tokoh adat Sedulur Sikep Samin, wawancara oleh tim penulis di Blora, 10 Juni 2021).

kata eksploitasi. Tanah bagi mereka adalah seperti ibu sendiri, yang memberi penghidupan. Oleh karena itu, tanah harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya dalam aktivitas mereka sebagai petani tradisional. Masyarakat adat Sedulur Sikep Samin berpandangan bahwa habis atau tidanya alam dan isinya tergantung pada pemakainya (Utomo, 2020). Sedulur Sikep Samin mengedepankan harmonisasi dan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan alam yang berwujud seperti tanah, hutan, batu, air, gunung, binatang, dan lain-lain. Keberlanjutan hidup manusia dipahami sebagai keberlanjutan kelestarian lingkungan, sehingga ketika lingkungan alam mengalami kerusakan, ini adalah pertanda dari kehancuran hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan pihak lain yang ingin mengeksploitasi alam yang mereka diami tanpa melibatkan mereka akan menjadi pukulan keras bagi kelompok ini. Kesempatan mereka untuk terlibat dalam pengelolaan SDA yang sesuai dengan nilai yang diyakini akan hilang, diikuti dengan kerusakan sumber penghidupan mereka.

Pelaksanaan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng tersebut tidak melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang seharusnya. Sedulur Sikep Samin menuntut agar dilakukan penelitian dan kajian ulang atas pembangunan beberapa pabrik semen tersebut. Selama menunggu kajian dan penelitian ulang, masyarakat adat Sedulur Sikep Samin meminta pembangunan pabrik semen dihentikan. Tuntutan dari masyarakat adat Sedulur Sikep Samin ini direspon dengan intimidasi yang dilakukan oleh banyak preman bayaran kepada G, tokoh adat Sedulur Sikep Samin dan beberapa warga petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Petani Pegunungan Kendeng (JMPPK). Dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, menurut G, sudah disepakati bahwa semua proses pembangunan pabrik semen dihentikan sampai proses penelitian dan kajian yang melibatkan masyarakat adat Sedulur Sikep Samin selesai dilaksanakan. Hal inilah yang dijadikan dasar oleh masyarakat adat Sedulur Sikep Samin untuk menghadang truk milik Perusahaan Semen Indonesia yang akan meneruskan proses

pembangunan pabrik semen tersebut. Kejadian ini berbuntut pada terjadinya konflik dan menyebabkan sembilan warga petani Sedulur Sikep Samin dikriminalisasi dan dipenjara selama beberapa bulan (G, tokoh adat Sedulur Sikep Samin, wawancara oleh tim penulis di Blora, 10 Juni 2021). Hal ini jelas melanggar Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 yang meletakkan partisipasi sebagai prinsip dasar konvensi atas pengakuan hak bagi masyarakat adat.

Dalam konvensi ILO tersebut dengan jelas diatur bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk terlibat dalam setiap proyek, kebijakan, dan program yang dilakukan oleh negara. Partisipasi dijamin dan diperbolehkan selama proses perancangan kebijakan, program, ataupun proyek sampai dengan proses implementasi dan evaluasi. Masyarakat adat berhak untuk berpartisipasi di semua tingkatan pembuatan keputusan baik di level lokal, nasional, hingga regional. Partisipasi dilakukan melalui badan perwakilan tradisional dari masyarakat adat sendiri dan tidak melalui struktur yang berlaku di luar komunitas masyarakat adat (ILO, 2003). Artinya, masyarakat adat Sedulur Sikep Samin sudah benar meminta kajian dan penelitian ulang terhadap AMDAL pembangunan pabrik semen. Namun, berdasarkan penuturan dari G, yang terjadi justru negara tidak menjamin hal tersebut dan berpihak pada investor dan pemilik pabrik semen. Masyarakat yang meminta pembangunan pabrik semen dihentikan justru harus berujung di balik jeruji besi. Lebih parahnya lagi, negara yang telah menyediakan instrumen bagi Masyarakat Adat Sedulur Sikep Samin untuk mencari keadilan melalui jalur hukum di Mahkamah Agung harus mengalami kekecewaan manakala Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap memberikan izin lingkungan padahal masyarakat adat Sedulur Sikep Samin telah memenangkan gugatan penghentian pembangunan pabrik semen.

Kejadian sebagaimana dialami aktivis JMPPK dan masyarakat Sedulur Sikep merupakan contoh bagaimana partisipasi masyarakat sipil justru dipandang sebagai gangguan terhadap investasi. Suara kritis dari para aktivis dan pemerhati lingkungan dihadapi

secara represif. Sepanjang tahun 2019, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat bahwa ada 27 kasus kekerasan yang dialami oleh 128 individu dan 50 kelompok aktivis pembela Hak Asasi Manusia (HAM) atas Lingkungan (ELSAM, 2020). Kekerasan yang dialami oleh para aktivis lingkungan itu terjadi di beberapa sektor yaitu agraria (17,63 persen), pertambangan (6,22 persen), infrastruktur (3,11 persen) dan pariwisata (1,4 persen) (ELSAM, 2020).

Adapun bentuk kekerasan yang dialami adalah intimidasi, penangkapan, penahanan, serangan fisik, perusakan, perampasan tanah, hingga pembunuhan. Pelaku kekerasan tersebut antara lain adalah aktor non-negara dan aktor negara. Aktor non negara antara lain perusahaan (31 persen) dan tenaga keamanan perusahaan (2 persen). Sementara aktor negara yang menjadi pelaku kekerasan terhadap aktivis lingkungan adalah polisi (26 persen), TNI (10 persen), Satpol PP (5 persen), dan pejabat negara (3 persen) (ELSAM, 2020). Hal yang menarik adalah meski aktor negara bukan merupakan aktor dominan yang melakukan kekerasan dalam kasus konflik agraria dan lingkungan, tetapi terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan pelaku kekerasan yang berasal dari aktor negara. Peningkatan keterlibatan aktor negara ini tampak apabila membandingkan kekerasan yang terjadi di periode Presiden Joko Widodo (2014-2019) dengan periode kepresidenan sebelumnya yaitu di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014). Menurut ELSAM, hal ini terjadi karena adanya kebijakan ekonomi yang pro-pemodal dan dipadukan dengan pendekatan keamanan yang militeristik yang dijalankan oleh rezim Joko Widodo. Kriminalisasi dan kekerasan yang dialami oleh para aktivis *civil society* ini harus dilihat sebagai upaya untuk melemahkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola SDA.

Dampak Buruk Tata Kelola Sumber Daya Alam yang Tidak Demokratis

Dikuasainya instrumen-instrumen negara oleh kekuatan oligarki membuat prioritas-prioritas serta agenda-agenda tata kelola

SDA cenderung dikuasai oleh kepentingan kelompok ini. Konsekuensinya, operasi kapital di industri ekstraktif hampir selalu dilakukan dengan mengabaikan batas-batas daya dukung lingkungan. Banyak wilayah yang tadinya merupakan hutan primer mendapatkan tekanan ekologis yang sangat besar. Operasi kapital ini juga hampir selalu mengabaikan keberadaan sumber-sumber penghidupan penting masyarakat yang harus dilestarikan (Magdoff & Foster, 2018). Oleh karena itu, alih fungsi kawasan hutan, perampasan tanah, degradasi kualitas lingkungan hidup, dan berbagai problem konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari fakta penguasaan instrumen negara oleh kekuatan oligarki (Cahyono, *et al.*, 2020). Pendekatan ini dikenal dengan istilah *debottlenecking*, yaitu suatu paket kebijakan ramah investor yang menghilangkan berbagai bentuk hambatan investasi dengan mengabaikan hak masyarakat dan kualitas lingkungan (Safitri, 2014). Dari penjelasan tersebut, secara umum terdapat dua dampak buruk dari mundurnya demokrasi tata kelola SDA. Pertama, meningkatnya konflik agraria, dan kedua, meningkatnya kerusakan lingkungan. Kedua hal tersebut dibahas secara berturut-turut pada bagian ini.

a. Meningkatnya Konflik Agraria

Tidak terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan SDA berakibat pada penolakan dan berujung pada konflik agraria. Sebagaimana yang ditulis oleh Noer Fauzi Rachman, seorang sarjana *cum* aktivis dalam bidang ekologi politik, yang memaknai bahwa konflik agraria adalah konflik yang berpotensi muncul karena ada dominasi dan ekspansi badan usaha, baik dalam industri perkebunan, ekstraktif, kehutanan, ataupun konservasi yang didukung oleh instrumentasi lembaga pemerintahan melalui rezim pemberian hak/ijin atas tanah (Rachman, 2013). Tidak ada entitas masyarakat dalam pengertian mengenai konflik agraria tersebut, karena termarginalisasi oleh dominasi negara dan kekuatan oligarki. Dominasi dan ekspansi usaha ini seringkali berawal dari alih fungsi lahan pertanian milik masyarakat yang berubah menjadi lahan industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur, properti, dan lain sebagainya karena industri-industri itu lebih padat modal dan mengundang investasi

Tabel 1. Luas Lahan Pertanian Indonesia (2014-2018)

No	Jenis Lahan	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Sawah	8.111.593	8.092.907	8.187.734	8.164.045	7.105.145	-12,97
2	Tegal/ Kebun	12.033.776	11.861.676	11.539.826	11.704.769	11.697.807	-0.06
3.	Ladang/ Huma	5.036.409	5.190.378	5.074.223	5.248.488	5.256.223	0.15
4.	Lahan yang sementara tidak diusahakan	11.713.317	12.340.270	11.941.741	12.168.012	10.770.888	-11.48

Sumber: Kementerian Pertanian (2019)

Dalam Tabel 1, tampak bahwa lahan pertanian Indonesia mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian adalah salah satu penyebab dari konflik agraria (Nurdin, 2018).

Letusan konflik agraria di Indonesia sendiri selalu mencapai ratusan kasus dan melibatkan ratusan ribu hingga jutaan hektar tanah dan ratusan ribu kepala keluarga (KK) sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 2.

(2013) menyebut konflik agraria dan SDA di Indonesia sebagai sesuatu yang bersifat “kronis, sistemik, dan meluas”. Salah satu penyebabnya adalah tereksklusinya masyarakat dari tanah atau wilayah kelola atau SDA yang masuk ke dalam konsesi badan usaha konsesi, baik itu di bidang, produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Konsesi dan izin itu diberikan oleh pejabat publik, baik dari Kementerian Kehutanan ESDM, Kepala BPN, maupun Gubernur dan Bupati yang memasukkan wilayah kelola

Tabel 2. Konflik Agraria dari Tahun ke Tahun (2015-2020)

Tahun	Kasus	Lahan (ha)	Warga Terlibat (KK)
2015	252	400.430	208.714
2016	450	1.265.027	86.745
2017	659	520.491,87	
2018	410	807.177,613	87.568
2019	279	734.239,3	109.042
2020	241	625.273	135.332

Sumber: KPA (2019 dan 2020)

Dari tahun ke tahun, konflik agraria didominasi oleh sektor industri ekstraktif, yaitu perkebunan dan kehutanan. Di tahun 2020, secara mayoritas konflik perkebunan dan kehutanan adalah yang terjadi di perkebunan sawit (101 kasus) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) (34 kasus). Penyebab terbesar ketiga selain perkebunan dan kehutanan adalah infrastruktur yang didominasi oleh konflik yang disebabkan oleh klaim aset pemerintah (8 kasus) (KPA, 2020).

Dari Tabel 2 tampak bahwa konflik agraria di Indonesia tidak pernah mengalami pengurangan kasus secara signifikan. Rachman

SDA/tanah yang berada dalam kepemilikan sekelompok masyarakat. Eksklusi ini kemudian berdampak pada perlawanan masyarakat akibat hilangnya sumber penghidupan yang berujung pada meletusnya konflik agraria. (Rachman, 2013).

Salah satu akar masalah yang paling penting dari konflik atas tanah dan wilayah kelola SDA adalah tidak adanya kebijakan yang memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai akses atas tanah atau wilayah kelola SDA (Rachman, 2013). Meskipun misalnya UU N0 32/2009 memberikan hak partisipasi bagi warga untuk turut mengawasi dan menyusun tata

ruang, tetap ada jurang antara aturan yang ada (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi. Khusus terkait masyarakat adat, bahkan ada pasal dalam UU No 32/2009 yang secara khusus memberikan hak terhadap tanah dan wilayah kelola sebagaimana yang telah dibahas di bagian sebelumnya, tetapi konflik atas tanah adat tetap sering terjadi. Hal ini karena hukum adat yang berlaku diabaikan. Menurut Rachman (2013) akar masalah yang tidak kalah pentingnya adalah semakin besarnya ketimpangan kepemilikan, dan penguasaan tanah oleh kelompok oligarki dibanding masyarakat kebanyakan sebagaimana yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya.

b. Meningkatnya Kerusakan Lingkungan

Salah satu yang pasti terjadi dalam meningkatnya aktivitas alih fungsi lahan akibat ekspansi kapital adalah potensi krisis ekologi di wilayah-wilayah yang selama ini terbebani oleh berbagai perizinan investasi industri ekstraktif. Secara bersamaan, kebijakan perlindungan lingkungan semakin lemah. Sebagai konsekuensi kemudahan investasi demi kepentingan ekonomi, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menurun seringkali meningkatkan intensitas kejadian bencana.

Cara pandang yang menempatkan bentang alam sebagai koridor ekonomi dan investasi swasta sebagai hal yang utama membahayakan kepentingan rakyat. Berbagai kebijakan kemudian disusun untuk menghilangkan hambatan investasi sehingga pola-pola kepemilikan, penguasaan, dan akses pemanfaatan SDA dibentuk berdasarkan kepentingan pasar. Melalui industri ekstraktif, ekspansi kapital menyebabkan hilangnya tanah dan sumber *livelihood* masyarakat. Terjadi marginalisasi, dan kerusakan lingkungan yang berujung pada konflik yang melibatkan masyarakat dan korporasi (Tadjoeddin, 2007). Ekspansi *capital* ekstraktif yang tak terkontrol dengan baik meningkatkan kerentanan lingkungan akibat deforestasi hutan alam yang berkorelasi kuat dengan bencana alam yang semakin sering terjadi (Magdoff dan Foster, 2018).

Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan bahwa sejarah kehutanan Indonesia adalah sejarah deforestasi. FWI menyebutkan laju deforestasi di Indonesia di tahun 1970-an mencapai 300.000 ha/ tahun, meningkat menjadi 1 juta ha/ tahun di tahun 1990an. Dalam rentang waktu antara tahun 1996-2000, deforestasi hutan alam di Indonesia mencapai 2 juta ha/ tahun (FWI, 2018). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari munculnya Indonesia sebagai salah satu negara eksportir kayu terbesar sejak tahun 1960an. Komersialisasi hutan terutama di wilayah-wilayah luar Jawa telah meningkatkan aktivitas pembukaan lahan baru dengan skala besar.

Diversifikasi komoditas selain minyak turut andil menciptakan percepatan deforestasi hutan di Indonesia melalui perluasan area pertambangan dan perkebunan besar. Praktik penyediaan lahan untuk aktivitas ekstraktif ini seringkali dilakukan dengan skema Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan atau penguasaan tanah-tanah pertambangan melalui konsesi pertambangan kontrak karya. Menurut catatan CIFOR (1997), hingga tahun 1996 saja, terdapat 445 pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) yang meliputi penguasaan area seluas 54.060.599 ha (CIFOR, 1997). Konsesi HPH ini berbanding lurus dengan peningkatan laju deforestasi di Indonesia (Hidayat, 2011). Sementara itu, konsesi HTI yang pada awalnya diarahkan untuk merehabilitasi kawasan serta mengurangi ketergantungan industri terhadap hutan alam, justru ikut andil dalam laju deforestasi karena banyak izin konsesi HTI justru berada di kawasan hutan alam. Catatan FWI menyebutkan HTI telah menyumbang 10 persen deforestasi dalam rentang waktu 2009-2013 (FWI, 2014).

Hingga tahun 2017, dominasi penguasaan ruang oleh industri ekstraktif sangat besar. WALHI menyebutkan bahwa lahan seluas 159.178.237 ha sudah dikuasai oleh korporasi melalui izin investasi dalam bentuk izin minyak dan gas, izin pertambangan, izin kehutanan, dan izin perkebunan (WALHI, 2018). Perluasan industri ekstraktif awalnya dianggap sebagai jalan keluar terhadap problem perekonomian

sebuah negara karena mampu menyerap banyak tenaga kerja (Colchestester et. al., 2006). Pada kenyataannya hal ini justru memunculkan darurat ekologis yang mendesak untuk segera diselesaikan. WALHI (2018) menyebutkan bahwa darurat ekologis di Indonesia merupakan akumulasi buruknya tata kelola SDA akibat dominasi penguasaan ruang, konflik SDA (kekerasan dan kriminalisasi), bencana ekologis, pencemaran, fatalis kebijakan reklamasi, dan ambiguitas penegakan hukum.

Masifnya penguasaan lahan oleh korporasi tentunya memberikan dampak langsung terhadap laju deforestasi. FWI (2018) menyebutkan deforestasi terjadi akibat pembukaan hutan dan panen kayu yang dilakukan secara masif di wilayah-wilayah yang sudah terbebani oleh perizinan industri ekstraktif. FWI memaparkan bahwa hilangnya tutupan hutan, terutama di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dalam rentang waktu antara 1985-1997 sebagian besar disebabkan oleh aktivitas perkebunan. Laporan tersebut juga menggambarkan bahwa dalam rentang waktu 2009-2013, setiap tahunnya hutan Indonesia menghilang seluas 1,13 juta ha (FWI, 2018).

Permana (2020) menyebutkan beberapa kajian telah membuktikan bahwa rutinitas bencana asap akibat kebakaran hutan dan atau banjir disebabkan oleh masifnya alih fungsi lahan untuk kepentingan industri ekstraktif dan atau urbanisasi. Dalam beberapa tahun terakhir berbagai sarjana sudah mulai menggeser paradigma bahwa bencana alam seperti banjir, tanah longsor maupun kekeringan tidak melulu disebabkan oleh ulah alam, melainkan ada kontribusi manusia di dalamnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020 terdapat 2.952 bencana. Bencana yang terjadi di Indonesia didominasi oleh bencana banjir dengan jumlah 1.080 kasus, tanah longsor 577, karhutla 326, kekeringan 29, puting beliung 880, abrasi dan gelombang pasang 36, gempa bumi 16, dan kekeringan 29 (BNPB, 2020). Bencana banjir di Indonesia mengalami peningkatan jumlah lebih tinggi dibanding bencana banjir tahun sebelumnya yang berjumlah 784 pada tahun 2019 (BNPB, 2019).

Bencana banjir ini masih terjadi di awal tahun 2021. Banjir berturut-turut terjadi sejak awal hingga pertengahan Februari dan melanda beberapa daerah di Indonesia. Bencana banjir di Aceh Timur (1 Januari), Bener Meriah (17 Januari), Kolaka Utara Sulawesi Utara (2 Januari), Sidoarjo (7 Januari), Sampang (8 Januari), Jombang (1 Januari), Jember (14 Januari), Kepulauan Riau (10 Januari), Solok Sumatra Barat (12 Januari), Halmahera Maluku Utara (16 Januari), Nunukan (17 Januari), Sumedang (9 Januari dan 7 Februari), Tasikmalaya (14 Januari), Indramayu (15 Januari), Polewali Mandar (14 Januari), Pulau Bawean Gresik (12 Januari), Kepulauan Bangka Belitung (13 Januari), Kalimantan Selatan (14 Januari), Kalimantan Barat (14 Januari), Jakarta (6-7 Februari), Pekalongan (6 Februari), dan Semarang (6 Februari).³

Dalam analisis yang dikeluarkan oleh Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) dikatakan bahwa banjir terjadi karena adanya penyempitan kawasan hutan selama sepuluh tahun terakhir di mana hutan adalah alat penyerap alami air dari alam (Satriani, 2021). Penyempitan kawasan hutan ini tidak lepas dari ulah para politisi di daerah atau dengan kata lain, kelompok oligarki. Analisis menarik dari Jaringan Advokasi Tambang bahwa bencana yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari momen politik elektoral. Jatam sendiri telah mengumpulkan data bahwa kasus kepala daerah yang tertangkap KPK tidak jarang terkait dengan perizinan SDA. Kasus Annas Maamun Gubernur Riau yang memengaruhi beberapa PNS untuk merevisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada tahun 2014, kasus suap Rachmat Yasin Bupati Bogor yang menerima hadiah atas pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor, maupun kasus Bupati Toli-

³ Data diolah dari berbagai sumber berita di media. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56007558>. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210117154511-20-594834/deretan-wilayah-ri-diterjang-banjir-bandang-awal-2021>. <https://makassar.sindonews.com/read/415448/710/januari-april-2021-bencana-alam-di-indonesia-didominasi-banjir-1619921122>. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/06/070500865/5-daerah-yang-dilanda-banjir-pada-awal-2021-mana-saja-?page=all>.

Toli Saleh Batilan terkait alih fungsi hutan pada Januari 2017 (M, Jaringan Advokasi Tambang, 6 November 2021).

Politisi lain yang juga melakukan praktik yang sama adalah Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari yang menjadi Bupati 2010-2015 dan 2016-2021. Rita Widyasari adalah anak dari Syaukani Hasan Rais, mantan Bupati Kutai Kertanegara periode 1999-2004 dan 2005-2010. Namun, baru setahun menjabat sebagai Bupati Kutai Kertanegara, pada tahun 2006 Syaukani Hasan Rais ditangkap KPK dengan tuduhan korupsi bandara Loa Kulu. Jejak korupsi ini menurun ke Rita yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2018 dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit. Pada masa kepemimpinannya, Rita mengeluarkan 625 izin pertambangan di Kutai Kertanegara dan menjadikan kabupaten ini sebagai kabupaten dengan jumlah izin pertambangan terbesar di Provinsi Kalimantan Timur⁴. Banyak perusahaan batu bara yang melanggar hukum dan tidak memenuhi kewajiban untuk menutup lubang hasil tambang yang ditinggalkannya. Lubang-lubang ini telah merenggut setidaknya 27 korban jiwa. Rita sendiri adalah pemilik dari PT Sinar Kumala Naga yang diduga melakukan penambangan batu bara dan meninggalkan lubang sebanyak 15 buah. Sebagaimana karakteristik utama pada kelompok oligarki, keluarga Rita yaitu ibu dan adiknya berturut-turut menjadi pemegang saham terbesar dan komisaris dari perusahaan tersebut (Jong, 2017).

Banyaknya pembukaan lahan sawit dan pemberian izin tambang membuat Kutai Kertanegara menjadi satu dari sekian daerah yang mengalami bencana banjir langganan. Pada 11 Februari 2020 banjir merendam Desa Lamin Telihan dan Desa Lamin Pulut di Kecamatan Kenohan. Berdasarkan informasi dari Camat Kenohan, dua desa tersebut adalah dua desa

⁴ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah terdapat 1.430 pemegang izin pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur dengan 820 perusahaan pemegang izin eksplorasi dan sisanya izin beroperasi. Secara keseluruhan perusahaan-perusahaan ini memiliki konsensi seluas 5,13 juta hektar atau lebih dari 40 persen total luas lahan di Provinsi Kalimantan Timur (Jong, 2017).

yang selalu dilanda banjir ketika mengalami hujan deras. Menurut Camat Kenohan, banjir tersebut terjadi karena adanya lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut (Daton, 2020).

Dari sedikit contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa bencana alam, terutama banjir, tidak selalu hadir karena faktor alam semata, melainkan akibat buruknya demokrasi tata kelola SDA. Elite politik yang mengeluarkan berbagai izin lingkungan untuk pembukaan lahan sawit maupun tambang untuk pihak swasta menyebabkan terjadinya kerusakan ekologi dan menyebabkan banjir. Keputusan pemberian izin semacam ini hampir pasti tidak melibatkan elemen masyarakat, selain menjadikan mereka korban dari dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.

UU Cipta Kerja sebagai Fasilitator Mundurnya Demokratisasi Tata Kelola SDA

Bagian sebelumnya telah menjelaskan bagaimana demokrasi tata kelola SDA menjadi berjalan mundur akibat menguatnya oligarki. Penguatan oligarki telah melemahkan *civil society* dan pada akhirnya menimbulkan beberapa dampak buruk seperti maraknya konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Salah satu indikator penting lain dari semakin menurunnya kualitas demokrasi tata kelola SDA ialah disahkannya *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Ciptaker) pada 5 Oktober 2020 lalu. Peraturan ini mengundang perlawanan dari sejumlah pihak, termasuk *civil society* karena dinilai hanya akan menguntungkan oligarki.

Sebelum disahkan, sempat beredar luas beberapa versi draf RUU yang meresahkan masyarakat karena setidaknya ada 12 problem termasuk sentralisasi tata kelola SDA oleh kelompok bisnis dan oligark (FRI, 2020). Menjelang pengesahan, draf versi terakhir pun muncul. Dalam draf tersebut, pasal-pasal yang menguntungkan pengusaha mendominasi, seperti penghapusan royalti bagi pengusaha batu bara yang menghasilkan nilai tambah bagi produk, kewenangan menerbitkan izin prinsip

serta soal penataan ruang, dan beberapa syarat investasi lain yang diambil alih pemerintah pusat dari pemerintah daerah (ICW 2020). Daya tawar pemerintah daerah pun semakin melemah.

Setelah pengesahan, terdapat beberapa substansi dalam UU Ciptaker yang mendukung pengusaha. Misalnya Pasal 123 mengenai percepatan pengadaan tanah dengan memasukkan kawasan hulu hilir industri minyak gas, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan, dan kawasan pengembangan teknologi ke dalam kategori kepentingan umum agar semakin mudah prosesnya. Padahal, kawasan-kawasan tersebut bisa jadi tidak untuk kepentingan umum, tetapi kepentingan perusahaan. Hal yang menarik adalah pasal yang merupakan perubahan dari UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah ini juga mencantumkan bahwa pengadaan tanah kurang dari lima hektar tidak memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Secara proses bisnis ini cukup efisien, tetapi tidak mendukung dalam upaya pelestarian lingkungan.

UU Ciptaker jelas memberikan berbagai kelonggaran kepada para pengusaha terkait persyaratan perlindungan lingkungan hidup. Misalnya, melemahkan beberapa regulasi yang menjamin perlindungan lingkungan yang di dalamnya memuat perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan sebagai prasyarat investasi (ICEL, 2020). Pada saat yang sama, beberapa proyek strategis pemerintah telah menabrak rencana tata ruang dan tata wilayah nasional yang telah disusun dengan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dengan disahkannya UU Ciptaker, kekuatan oligarki yang sudah ada semakin menguat melalui penyederhanaan perizinan agar investasi lebih mudah dan menjadi prioritas. Tumpang tindih peraturan terkait tata kelola SDA yang telah ada sebelumnya (Rahmi, Mushawirya, dan Nuriyatman, 2021) dijadikan dalih dengan mengabaikan akar masalah sesungguhnya, yakni degradasi terhadap Undang-Undang No. 5/1960 tentang Pokok Agraria (Sumardjono, 2020).

Terkait partisipasi masyarakat, *Omnibus Law* UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 menjadi penanda baru dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Ketika pada periode sebelumnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola SDA diakomodasi dalam peraturan perundangan (meskipun pada praktiknya tidak, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pelemahan *civil society*), tetapi UU No 11/2020 justru menjadi ‘fasilitator’ peminggiran hak warga untuk terlibat. Dalam UU No 11/2020 Pasal 25 dikatakan bahwa masyarakat yang dapat mengajukan keberatan adalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Padahal, dalam Pasal 25 Undang-Undang No 32/2009 tentang PPLH yang menjadi dasar perubahan, siapa pun anggota masyarakat, baik yang terdampak langsung atau tidak langsung, yang terpengaruh AMDAL, serta pemerhati lingkungan dapat mengajukan protes dan gugatan. Hal ini tentu saja akan merugikan hak masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam (Firmansyah, Sinaga, & Aisyah, 2020), dan secara langsung terjadi penyempitan ruang keterlibatan (Tirto. id, 2020). Dalam hal ini, Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut situasi ini sebagai “*shrinking civic space*” atau mengecilnya ruang warga negara (Nurdin, 2020).

UU Ciptaker yang sejak awal disebut sebagai “cacat prosedural” karena tidak melibatkan masyarakat dalam perumusannya, bahkan sulit bagi masyarakat untuk sekadar mengakses naskah akademik ataupun draf RUU (FRI, 2020), semakin memperparah situasi yang selama ini telah dialami masyarakat. Konflik agraria yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, dengan adanya UU Ciptaker, tren peningkatannya akan berpotensi lebih besar sebagai akibat dari kemudahan pengadaan tanah untuk usaha. Jika sebelum ada UU Ciptaker saja lingkungan sudah rusak, padahal ada syarat AMDAL, tidak begitu sulit membayangkan bagaimana jadinya jika peraturan itu justru dihapus. Terlebih, ada pembatasan hanya kelompok masyarakat yang terdampak langsung yang boleh mengajukan protes dan gugatan.

Dari penjelasan tersebut tampak bahwa UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya melemahkan *civil society*, tetapi juga melemahkan proses demokratisasi sumber daya alam. Demokratisasi sumber daya alam mengharuskan adanya interaksi antara negara 'from above' dan masyarakat 'from below' yang bisa jadi memiliki agenda berbeda, bahkan berseberangan, tetapi memiliki komitmen untuk menciptakan kebijakan pertanahan yang *pro-poor* dan mendorong demokratisasi negara dan masyarakat secara umum (Borras & Franco, 2008). Kehadiran UU No 11/2020 telah menutup ruang deliberatif yang dibutuhkan untuk mendorong demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan demokratisasi Indonesia secara umum.

Penutup

Artikel ini telah menjelaskan bahwa penguatan politik oligarki telah melemahkan kualitas demokrasi karena menyebabkan semakin menyempitnya ruang partisipasi bagi kelompok *civil society*, khususnya dalam tata kelola SDA. Menyempitnya ruang partisipasi *civil society* ini menyebabkan kontrol mereka atas kebijakan dan tata kelola SDA semakin lemah. Konsekuensi dari memburuknya demokrasi tata kelola SDA yang mengeksklusi *civil society* adalah intensitas konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Lebih jauh, artikel ini juga membahas secara khusus UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama bagaimana kaitannya dengan pelemahan proses demokrasi dalam tata kelola SDA.

Daftar Pustaka

- Adaba, P., et al(eds.) (2021). *Potret Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan SDA: Penyusunan Model dan Uji Coba Instrumen Indeks di Kab. Klungkung, Kab. Banyuwangi, dan Kab. Boalemo*. Kanisius.
- Alagappa, M. (2004). Civil Society and Political Change: An Analytical Framework. Dalam M. Alagappa (Ed.), *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space* (hlm. 25-57). Stanford University Press.
- Aspinall, E. & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia & KITLV-Leiden.
- Azra, A. (2003). 'Civil Society' dan Demokratisasi di Indonesia: Transisi Selama dan Setelah Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam Burhanuddin (Ed.), *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* (hlm. 57-75). INCIS.
- Bachriadi, Dianto (eds). (2012). *Dari Lokal ke Nasional Kembali Ke Lokal: Perjuangan Hak Atas Tanah di Indonesia*. ARC Books.
- Amindoni, A. (12 Desember 2017), 'Merugikan negara,' ribuan izin tambang di Indonesia akan diblokir," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42308353>.
- Beitinger-Lee, V. (2010). (Un)Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena. Routledge.
- BNPB, "Informasi Grafis Bencana 2019", <https://bnpb.go.id/infografis/kejadian-bencana-tahun-2019>, diakses pada 24 Juni 2021.
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2008). *Democratic Land Governance and Some Policy Recommendations*. United Nations Development Program.
- Brysk, A. (2000). Democratizing Civil Society in Latin America. *Journal of Democracy*, 11(3), 151-165.
- Cahyono, E., et al.(2020). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (2-2), 75-92.
- CIFOR. (1997). Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya. *OCCASIONAL PAPER*, 9 (I).

- Colchestester, M. et.al.. (2006). *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia-Implications for local communities and indigenous peoples*. Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch .
- Daton, Z (2020). “Puluhan Rumah Dua Desa di Kutai Kartanegara Terendam Banjir, <https://regional.kompas.com/read/2020/11/03/12541551/puluhan-rumah-dua-desa-di-kutai-kartanegara-terendam-banjir>.”
- Dhakidae, D. (1999). Masyarakat Madani dalam Era Transisi di Indonesia. Dalam M. D. Ridwan & A. Gunawan (Eds.), *Demokratisasi Kekuasaan: Wacana Ekonomi dan Moral untuk Membangun Indonesia Baru* (hlm. 205-214). Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy Toward Consolidation*. John Hopkins University Press.
- ELSAM. (2020). *Menatap Tahun-tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Firmansyah, A. T., et al.. (2020). Hilangnya sendi demokrasi dan otonomi daerah melalui korpotokrasi RUU Omnibus Law. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 132-140.
- Ford, M., & Pepinsky, T. (2014). Introduction: Beyond Oligarchy?. Dalam M. Ford & T. Pepinsky (Eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics* (hlm. 1-10). Cornell University.
- FRI. (2020). *Kertas Posisi Fraksi Rakyat Indonesia: 12 Alasan Menolak Omnibus Law RUU Cilaka (#Cilaka12)*. <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2020/01/12-ALASAN-MENOLAK-OMNIBUS-LAW-RUU-CILAKA.pdf>, diakses pada 28 Juni 2021.
- FWI. (2014). *Potret Keadaan Hutan Indonesia Tahun 2009-2013*. Forest Watch Indonesia.
- FWI. (2018). *Deforestasi Tanpa Henti: Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara*. Forest Watch Indonesia.
- Gellert, P.K (2005) Oligarchy in the Timber Markets of Indonesia: From Apkindo to IBRA to the Future of the Forests. Dalam B. Resosudarmo (ed.), *The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources*, (hlm. 145-161).
- Hadiz, V. (2003). ‘Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of so-called ‘Democratic Transitions’’. *The Pacific Review* 16 (4), 591-611.
- Hadiz, V. (2013). ‘The Rise of Capital and the Necessity of Political Economy’. *Journal of Contemporary Asia* 43 (2), 208-225.
- Haynes, J. (1997). *Democracy and Civil Society in the Third World: Politics and New Political Movement*. Polity Press.
- Hidayat, H. (2011). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Politik Kewarganegaraan: Landasan Demokratisasi Indonesia*. Erlangga.
- ICEL (6 Oktober 2020), “Berbagai Problematika dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Seri Analisis Indonesian Center for Environmental Law,” <https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf>, diakses pada 25 Juni 2021.
- ICW (2020), “Pengesahan UU Cipta Kerja: Rentetan Upaya Oligarki Membajak Kebijakan Publik: Catatan Indonesia Corruption Watch 2020,” https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Catatan%20ICW_UU%20Cipta%20Kerja_pdf.pdf, diakses pada 23 Juni 2021.
- ILO. (2003). *Konvensi ILO No 169 Tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf, diakses pada Juni 2021.
- Jatam. (2020). *2020 Adalah Tahun Panen Ijon Politik Tambang, Kriminalisasi hingga Berujung Bencana*, <https://www.jatam.org/2020-adalah-tahun-panen-ijon-politik-tambang-kriminalisasi-hingga-berujung-bencana>, diakses pada 25 Juni 2021.
- Jong, H. (2017), “Queen of Coal named corruption suspect in Indonesia”, <https://news.mongabay.com/2017/10/queen-of-coal-named-corruption-suspect-in-indonesia/>, diakses pada 23 Juni 2021
- Kementerian Pertanian. (2019). *Statistik Pertanian 2019*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

- KPA. (2020). *Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria: Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar*. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- KPK RI. (2019). "Nota Sintesis : Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018", <https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf>, diakses pada 12 Agustus 2021
- Madjid, N. (2001). Kebebasan dan Supremasi Hukum, Dua Asas Masyarakat Madani. Dalam S. Sularto (Ed.), *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi* (hlm. 43-54). Penerbit Buku Kompas.
- Magdoff, F & Foster, JB (2018), *Lingkungan Hidup dan Kapitalisme, Sebuah Pengantar Marjin Kiri*.
- Syahni, D., (14 Januari 2020), 'Jatam: Batubara masih jadi lokomotif, Oligarki terus bayangi sektor tambang,' <https://www.mongabay.co.id/2020/01/14/batubara-masih-jadi-lokomotif-oligarki-terus-bayangi-sektor-tambang/>, diakses pada 25 Juni 2021.
- Nurdin, I. (9 November 2020). Demokrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Dokumen Presentasi pada FGD "Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberdayaan Masyarakat Menuju Demokrasi Substansial" yang dilaksanakan oleh Tim Kajian Masyarakat Sipil Pusat Penelitian Politik LIPI, tidak diterbitkan).
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 2(3), 126-141.
- Overland, Indra (2018). *Public Brainpower: Civil Society and Natural Resource Management*. Palgrave Macmillan.
- Permana, Y (2020). Pendekatan Ekonomi-Politik dan Mitigasi Bencana Asap di Masa Pandemi, <https://www.mongabay.co.id/2020/05/28/pendekatan-ekonomi-politik-dan-mitigasi-bencana-asap-di-masa-pandemi/>, diakses pada 23 Juni 2021
- Permana, Y. (2016). Mungkinkah Demokratisasi Sumber Daya Alam?, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1082-mungkinkah-demokratisasi-pengelolaan-sumber-daya-alam>, diakses pada 25 Juni 2021
- Prasetyo, H., & Munhanif, A. (2002). *Islam and Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama and PPIM-IAIN.
- Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelaras Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistemik dan Meluas di Indonesia. *Bhumi*, 12(37), 1-14.
- Rahmawati, D (2015), Demokrasi Dalam Genggaman Para Pemburu Rente (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara), *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, (2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v1i2.1623>
- Rahmi, E. & Mushawirya, R, & Nuriyatman, E. (2021) Prospektif Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam, *Bina Hukum Lingkungan* 15(2),. 304-318.
- Rasyid, M. R. (1997). Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan: Tinjauan Teoretik. *Jurnal Ilmu Politik*, 17, 3-11
- Robison, R., & Hadiz, V. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets*. Routledge.
- Robison, R., & Hadiz, V. (2014). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganisation of Power in Indonesia. Dalam M. Ford & T. Pepinsky (Eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics* (hlm. 35-56). Cornell University.
- Safitri, H (2014). *Debottlenecking dalam Kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan dan Ekonomi Indonesia*.ARC Books.
- Saito, K. (2017). *Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy: Karl Marx's Ecosocialism*. Monthly Review Press.
- Samsuddin, H & Gunawan, C.I & Sasmito, C. (2019), Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemberian Keringanan Pajak dan Korupsi Kebijakan PT BWR, *Jurnal Ilmu Administrasi*, XVI Vol. 16 (2). DOI: <https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.511>
- Satriani, S (2021). Bencana: Bukan Sekedar Fenomena Alam. *Nawala Lestari: Memperkuat Peran Civil Society dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam* 1 (1), 2.
- Subagiyo, H. (ed.), (2014). *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Indonesia Center for Environmental Law/ICEL..

- Sujatmiko, I. G. (2003). Wacana 'Civil Society' di Indonesia. Dalam Burhanuddin (Ed.). *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* (hlm. 40-56). INCIS.
- Sumardjono, M. (22 Februari 2020). RUU Cipta Kerja dan Pertanahan. Kompas.
- Suryani, Dini (2016). Structural Violation of Indigenous Human Rights in Indonesia: A Case Study of Merauke Integrated Food and Energy Estate (Mifee) in Papua, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18 (1), hlm. 97-108.
- Tadjoeddin, M. Z. (2007). *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Develoement*. Oxford: Crise Working Paper No. 35
- The Economist. (2016). The Crony Capitalism Index, https://infographics.economist.com/2016/Cronyism_index/.
- Tirto.id. (7 Oktober 2020). *Protes Omnibus Diabaikan: Hilangnya Gugatan Izin Lingkungan ke PTUN*. <https://tirto.id/protes-omnibus-diabaikan-hilangnya-gugatan-izin-lingkungan-ke-ptun-f5E1>, diakses pada 23 Juni 2021
- Tusalem, R. (2007). A Boon or a Bane? The Role of Civil Society in Third- and Fourth-Wave Democracies. *International Political Science Review*, 28(3), 361-386.
- Uhlen, A. (1993). *Indonesian and 'The Third Wave of Democratisation': The Indonesian Prodemocracy Movement in a Changing World*. St. Martin's Press.
- UN. (2018). *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples*. Retrieved June 2021, https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf, diakses pada 25 Juni 2021
- Utomo, L. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Kendeng dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Hidup di Tengah Pandemi Covid 19. Dalam Hermansyah (Ed.), *Bunga Rampai Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA): Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Menjaga Keseimbangan Alam Ditengah Pandemi Covid 19* (hlm. 29-58). Penerbit LSHI.
- Valenzuela, A. (2004). Latin American Presidencies Interrupted. *Journal of Democracy*, 15(4), 5-19.
- WALHI. (2018). "Masa Depan Keadalian Ekologis di Tahun Politik". *Dokumen Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2018*. WALHI
- Winters, J. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press
- Winters, J. (2013), Oligarchy and Democracy in Indonesia, *Indonesia*, 96, Special Issue: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics (October 2013), . 11-33.
- Winters, J. (2014). Oligarchy and Democracy in Indonesia. Dalam M. Ford & T. Pepinsky (Eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics* (hlm. 11-33). Cornell University Press.